

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 6/PM.00.02/K.KS-04/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6/PM.00.02/K.KS-04/07/2025**

TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural , Pejabat fungsional, Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAWASLU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 01 Juli 2025

KETUA,



HASNAN FAUZAN

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor :
6/PM.00.02/K.KS-04/07/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Koordinator
II	Pengarah		
2	Kamaludin, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Henry, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Henry, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Herliani, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
6	Nuning Kusuma Wardani, S.SI	BPP Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Risnawati, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
8	Rizali, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
9	Masdah, S.H	Staf bagian HP2H Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
10	Siti Marlina, S.Pd	Staf bagian HP2H Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Ferry Bashanova, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Novi Andi Irawan, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Brilliant Devi Indira Salsabila, S.H	Staf bagian P3S Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Lea Sherlyani BR Tarigan, S.E	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Devi Mariana, S.Kom	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Muhammad Rezki, S.Pd	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Rabiah, S.E	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Wulan Maulidayani, S. ST. Ars	Staf bagian SDMO & Datin Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Kandangan

Pada tanggal : 01 Juli 2025

KETUA,



HASNAN FAUZAN